



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **SITI MARYAM** binti **ABDUL WAHID**, Umur 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan I, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
Dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **ST. MA'ANI** binti **MAHMUD**, Lahir di Dompu, tanggal 23 Juni 1960 / Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga negara Indonesia, Alamat Lingkungan I, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **SYAFRUDIN** bin **MAHMUD**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga negara Indonesia, Alamat Lingkungan I, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **MUHAMMAD SURIANSYAH** bin **AHMAD**, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Griya

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prampuan Asri, Blok V, No. 01 dan 02, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

5. **NANING NURNANIGSIH** binti **AHMAD**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Barito V No. 23, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

6. **IDA NURHAIDAH** binti **AHMAD**, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarga negaraan Indonesia, Alamat Jalan Barito V No. 23, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **MUHAMMAD IWAN RAHMAN** bin **AHMAD**, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarga negaraan Indonesia, Alamat BTN Rinjani Mataram Asri Jatisela, Kota Mataram;

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **NURLAELA RATNA KOMALASARI** binti **AHMAD**, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Barito V No. 23, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **YUYUN SRI MARLIANINGSIH** binti **AHMAD**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Barito
V No. 23, Perumnas Tanjung Karang Permai,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
02/SKK/PA.DPU/XI/2020 tertanggal 10 November
2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Dompu Nomor:
08/SK.Khusus/2020/PA.Dp tanggal 25 November
2020 telah memberikan kuasa khusus kepada
Ilham Ilyas, SH. & Rekan, Advokat dan Konsultan
Hukum, yang beralamat di Jalan K. H. Ahmad
Dahlan, No. 34, Lingkungan Rato, RT. 010, RW.
004, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu, dalam hal ini telah memilih
domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya
tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT;
M E L A W A N

1. **SUKARDIN bin AZRUN**, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarga-
negeraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun
Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KHAERUDIN bin AZRUN**, Umur \pm 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Kewarga- negaraan Indonesia, Bertempat tinggal di
Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **SUHARTI** binti **AZRUN**, Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **NURLAELA** binti **AZRUN**, Umur \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **SYAHRIL** bin **AZRUN**, Umur \pm 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lingk. Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **MA'ANI** binti **AZRUN**, Umur \pm 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

7. **AHMAD** bin **AZRUN**, Umur \pm 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **PUTRI** binti **AZRUN**, Umur \pm 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **JUNARI** binti **AZRUN**, Umur \pm 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;

Atau disebut juga sebagai **para TERGUGAT**;

1. **JAMALUDIN**, Umur \pm 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarga negaraan
Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa
Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT I** ;

2. **JUWANI**, Umur \pm 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Kewarga negaraan Indonesia,
Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT II** ;

3. **TAUFIK**, Umur \pm 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Kewarga negaraan Indonesia,
Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT III**;

4. **AHMAD**, Umur \pm 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Kewarga negaraan Indonesia,
Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT IV**;

5. **RAMLAH**, Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT V**;

6. **MUYARIS**, Umur \pm 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Sipong, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 940/Pdt.G/2020/PA.Dp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun yang sudah tidak diingat lagi, Almarhum **ABDUL WAHID UBA MAHMUD** menikah dengan Isterinya yang bernama Almarhumah **HALIMAH**, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak Perempuan, yaitu :

- 1) MAHMUD (Meninggal Dunia pada tahun 1997)
- 2) AHMAD (Meninggal Dunia pada tahun 2003);
- 3) AZRUN (Meninggal Dunia pada bulan Februari 2020);
- 4) SITI MARYAM (**PENGGUGAT I**)

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari keempat orang anaknya seperti yang tersebut diatas, masing-masing telah berumah tangga dan masing-masing telah dikaruniai anak yaitu, antara lain:

- 1) **MAHMUD** memiliki 2 (dua) Anak, yaitu :
 - a. ST. MA'ANI (PENGUGAT II);
 - b. SYAFRUDIN (PENGUGAT III) ;
- 2) **AHMAD** memiliki 6 (enam) Anak, yaitu :
 - a. MUHAMMAD SURIANSYAH (PENGUGAT IV);
 - b. NANING NURNANINGSIH (PENGUGAT V);
 - c. IDA NURHAIDAH (PENGUGAT VI);
 - d. MUHAMMAD IWAN RAHMAN (PENGUGAT VII);
 - e. NURLAELA RATNA KOMALASARI (PENGUGAT VIII);
 - f. YUYUN SRI MARLIANINGSIH (PENGUGAT IX);
- 3) **AZRUN** memiliki 9 (sembilan) orang Anak, yaitu:
 - a. SUKARDIN (TERGUGAT I);
 - b. KHAERUDIN (TERGUGAT II);
 - c. SUHARTI (TERGUGAT III);
 - d. NURLAELA (TERGUGAT IV);
 - e. SYAHRIL (TERGUGAT V);
 - f. MA'ANI (TERGUGAT VI);
 - g. AHMAD (TERGUGAT VII);
 - h. PUTRI (TERGUGAT VIII);
 - i. JUNARI (TERGUGAT IX);
- 4) **SITI MARYAM** (PENGUGAT I) memiliki 5 (lima) orang Anak, yaitu:
 - a. KALISOM;
 - b. HAFSAH;
 - c. JUMARD;
 - d. KHAIRUDIN;
 - e. UMAR;

3. Bahwa selama pernikahan Almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD dengan Isterinya Almarhumah HALIMAH selain dikaruniai anak

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas, ada juga memiliki dan meninggalkan harta berupa:

Sebidang Tanah Kebun, yang terletak di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). nomor: 23 Tahun 1981, yang tercatat atas nama **ABDUL WAHID UBA MAHMUD**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah TALIB RAJAK;
- Sebelah Selatan : Tanah AHMAD ABDUL WAHID;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;

(sebagian tanah masih dikuasai oleh Tergugat I (anak dari Alm. AZRUN) dan sisanya dikuasai masing-masing oleh pihak Pembeli Tanah yaitu, Turut TERGUGAT I s/d Turut TERGUGAT VI);

Harga dari Tanah tersebut saat ini sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek sengketa**;

4. Bahwa sekitar tahun 80-an, setelah ABDUL WAHID UBA MAHMUD dengan Isterinya HALIMAH Meninggal Dunia, Tanah Kebun atau Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas langsung dikuasai oleh salah satu Anak Kandungnya yang Bernama **AZRUN** (orang tua dari **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT IX** atau Saudara dari **PENGGUGAT I** dan atau Paman dari **PENGGUGAT II** s/d **IX**);
5. Bahwa setelah dikuasai dan dinikmati dalam waktu yang begitu lama atas tanah obyek sengketa oleh almarhum AZRUN semasa hidupnya beserta anak-anaknya (TERGUGAT I s/d TERGUGAT IX), kemudian sebagian dari Tanah Obyek Sengketa juga sudah dialihkan atau dijual kepada Turut TERGUGAT I s/d Turut TERGUGAT VI dan saat ini telah dikuasai oleh Turut TERGUGAT I s/d Turut TERGUGAT VI dengan membangun rumah tinggal secara permanen dan ada yang juga hanya sempat memasukan batu dan pasir;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meninggalnya AZRUN pada bulan Februari 2020, kemudian penguasaan dan penggarapan atas Tanah Obyek Sengketa dilanjutkan oleh anak dari AZRUN (TERGUGAT I), dan beberapa minggu yang lalu PENGGUGAT pernah membicarakan perihal pembagian harta Warisan peninggalan dari Almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD atau pembagian tanah obyek sengketa tersebut secara baik-baik dengan para TERGUGAT, namun niat baik dari PENGGUGAT tersebut tidak direspon secara baik dan Justeru menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang mereka kuasai merupakan milik dari Almarhum AZRUN dan sudah diuruskan Sertipikat Hak Milik melalui program PRONA pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu;
7. Bahwa mengingat Tanah Obyek Sengketa masih tetap di bawah penguasaan TERGUGAT I dan sebagian telah dijual perkapling kepada Turut TERGUGAT I s/d Turut TERGUGAT VI, maka hal ini merupakan fakta hukum yang menjadi rujukan utama bagi PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan meletakkan **Sita Jaminan (conservatoir beslaag)** diatas Tanah Obyek Sengketa karena PENGGUGAT khawatir selama proses hukum perkara a quo berlangsung para TERGUGAT ataupun Turut TERGUGAT I s/d Turut TERGUGAT VI sewaktu-waktu bisa dan leluasa menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sebagai salah satu upaya untuk melemahkan Gugatan a quo, dan juga **Sita Jaminan (conservatoir beslaag)** ini sangatlah penting dan beralasan hukum guna untuk menghindari terjadinya Gugatan yang illusoir;
8. Bahwa apabila Gugatan a quo diterima atau dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya agar harta yang menjadi Obyek Sengketa tersebut dibagi-bagi kepada seluruh Ahli Waris secara adil dan merata dalam bentuk natura. Namun apabila tidak dimungkinkan dibagi dalam bentuk natura, mohon kiranya harta tersebut dilelang sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, lalu kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris berdasarkan hak masing-masing;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat TERGUGAT I s/d TERGUGAT IX tidak memiliki niat atau itikad baik untuk membagi-bagi obyek sengketa secara baik-baik dan suka rela kepada para PENGGUGAT, maka ketika Gugatan Perkara a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap dan ternyata para TERGUGAT atau pihak manapun yang ada hubungannya dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalani isi putusan secara baik dan sukarela, maka mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan atau dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan, dalam hal ini POLRI/TNI;
10. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta tersebut di atas;
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta-merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
13. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Para Pihak baik

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum:
 - 1) SITI MARYAM (PENGGUGAT I) ;
 - 2) MAHMUD (Meninggal Dunia) memiliki 2 (dua) Anak, yaitu:
 - ST. MA'ANI (PENGGUGAT);
 - SYAFRUDIN;
 - 3) AHMAD (Meninggal Dunia) memiliki 5 (lima) Anak, yaitu:
 - SYURI;
 - NINING;
 - IRWAN;
 - IDA;
 - YUYUN;
 - 4) AZRUN (Meninggal Dunia) memiliki 9 (sembilan) orang Anak, yaitu:
 - SUKARDIN (TERGUGAT I) ;
 - KHAERUDIN (TERGUGAT II) ;
 - SUHARTI (TERGUGAT III);
 - NURLAELA (TERGUGAT IV);
 - SYAHRIL (TERGUGAT V);
 - MA'ANI (TERGUGAT VI);
 - AHMAD (TERGUGAT VII);
 - PUTRI (TERGUGAT VIII);
 - JUNARI (TERGUGAT IX);

Adalah Ahli waris sah dari Almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD;

3. Menetapkan harta berupa:

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Kebun, yang terletak di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). nomor : 23 Tahun 1981, yang tercatat atas nama **ABDUL WAHID UBA MAHMUD**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah TALIB RAJAK;
- Sebelah Selatan : Tanah AHMAD ABDUL WAHID;
- Sebeah Barat : Tanah Negara;

merupakan harta Warisan peninggalan dari Almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD;

4. Menetapkan hukum, meletakkan Sita Jaminan diatas tanah obyek perkara adalah sah dan berharga;
5. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa pembagian harta warisan peninggalan Almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD dibagi dalam bentuk natura. Namun apabila tidak dimungkinkan dibagi dalam bentuk natura, maka harta tersebut harus dinilai dengan uang baik dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang turut menguasai harta yang menjadi bagian dari ahli waris lainnya tersebut, untuk menyerahkan secara baik-baik dan atau sukarela atas bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris lainnya. Apabila tidak maka dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) menggunakan bantuan POLRI/TNI, terhitung setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider :

Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat I hanya hadir menghadap pada sidang pertama dan kesimpulan, Tergugat VIII, Tergugat IX hanya hadir pada sidang pertama, Tergugat II dan Tergugat III hadir pada tahap kesimpulan serta Turut Tergugat I hanya hadir pada tahap sidang pemeriksaan setempat, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat dan atas surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyampaikan perubahan gugatan yang pada pokoknya menambahkan nama-nama pasangan (suami/istri) pada anak-anak Pewaris dan menyatakan secara lisan mencabut permohonan sita terhadap objek sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 23 Tahun 1981 atas nama Abdul Wahid Uba Mahmud berupa sebidang tanah dengan luas 4000 (empat ribu) meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 19 Mei 1981. Bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1
2. Asli silsilah keluarga atas nama Abdul Wahid Uba Mahmud tertanggal 18 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **H. Ibrahim Bin A. Gani**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Lingkungan III, Rt.08, Rw.04, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengenal seseorang yang bernama Abdul Wahid dan Halimah;
- Bahwa Abdul Wahid dan Halimah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Abdul Wahid telah meninggal dunia sejak lama sekitar tahun 1980-an dan Halimah meninggal setelahnya;
- Bahwa keduanya meninggal dunia karena sakit, bukan meninggal karena dibunuh;
- Bahwa keduanya dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: Mahmud, Ahmad, Azrun dan Maryam;
- Bahwa anak pertama yang bernama Mahmud memiliki seorang istri tapi saksi lupa namanya dan memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Ma'ani dan Syarifudin dan masih hidup semua;
- Bahwa anak kedua yang bernama Ahmad yang memiliki seorang istri yang bernama Asiah dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan dan keenam orang anaknya tersebut masih hidup semua;
- Bahwa anak ketiga yang bernama Azrun memiliki seorang istri yang bernama Taebah dan telah dikaruniai 9 orang anak yang kesemuanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa keempat orang anak Abdul Wahid dan Halimah saat ini sudah meninggal semua kecuali anak perempuan yang bernama Maryam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya objek lahan pertanian yang terletak di Dusun Selaparan seluas kurang lebih 1 hektar, lalu dijual oleh Azrun kepada Zakaria pada tahun 2001 setelah Abdul Wahid Meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah kosong kurang lebih seluas 20 Are yang terletak di lingkungan 3 kelurahan Montabaru, dijual oleh Azrun kepada M. Nor Ismail, Ahmad Hasan, Muhtar pada tahun 1984 tetapi tidak tahu apakah atas seizin atau tanpa seizin Abdul Wahid;
- Bahwa ada tanah pertanian yang dikonversi sebagian menjadi tanah perumahan yang sebagian telah dijual kepada orang lain seluas 15 Are;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ma'ani dan yang lain pernah minta bagian tapi tidak diberikan oleh Azrun;
- Bahwa waktu saksi masih kecil, saksi sering ikut Abdul Wahid ke lahan/tanahnya tersebut yang dibelinya dari orang Bara namun saya tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi pernah lihat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama Abdul Wahid karena ditunjukkan oleh Abdul Wahid dan Azrun;
- Bahwa setelah itu tanah tersebut dikelola oleh Azrun;
- Bahwa pernah diupayakan musyawarah untuk pembagian waris, namun gagal karena Azrun marah;
- Bahwa yang menguasai lahan yang telah dikonversi tersebut adalah anak dari Azrun yang bernama Putri;
- Bahwa Azrun telah menjual sebagian tanah tersebut pada tahun 2008 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perpetak sebanyak 6 petak dan dibayar secara mencicil;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sungai di bagian utara, timur berbatasan dengan tanah Darwis, Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad dan Barat berbatasan dengan tanah negara;

Saksi 2, **A. Wahab bin Ahmad**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sipon, Rt019, Rw.00, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Abdul Wahid yang sudah meninggal lama sekali yaitu sekitar tahun 1981-an;
- Bahwa setahu saksi anak Abdul Wahid hanya Azrun saja yang meninggal pada tahun 2019 karena sakit tua;
- Bahwa yang menguasai tanah peninggalan Azrun adalah anak-anak Azrun yang bernama: Suahrti, Laela, Putri dan Saiba;
- Bahwa masing-masing anak Azrun tersebut sudah memiliki rumah sendiri-sendiri;
- Bahwa sebagian tanah peninggalan Azrun yaitu seluas kurang lebih 80 Are tersebut dikuasai oleh La Yamin, Mahfud, Syafrudin;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 5 buah rumah yang berdiri di atas tanah tersebut yang masing-masing milik La Ama, Taufik, Jamal dan M. Ali yang memiliki 2 buah rumah sekaligus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau kah belum;
- Bahwa waktu Abdul Wahid masih hidup, saksi sering melihat dan bertemu dengan Abdul Wahid di kebunnya di Sipo;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sungai di sebelah utara, selatan dengan tanah Ahmad, barat dengan parit/tanah milik negara dan Timur dengan tanah saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat dalam mewakili atau mendampingi para Penggugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus di atas meteri cukup tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dengan Register Kuasa Nomor 08/SK.Khusus/2020/PA.Dp, tanggal 25 November 2020, yang di dalamnya Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **ILHAM ILYAS, SH.** Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Ikadin dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, digariskan bahwa syarat kuasa khusus yang dianggap sesuai dengan pasal 147 ayat (1) RBg adalah jika telah memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Agama mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun turut Tergugat;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo, Para Penggugat tersebut telah pula menyebutkan batasan yang menjadi sifat dari surat kuasa khusus itu sendiri dengan mencantumkan para Pihak yang berperkara, jenis perkara, pihak yang digugat, objek sengketa dan Pengadilan tempat beracara serta tindakan hukum yang dikuasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Penggugat berhak mewakili atau mendampingi para Penggugat di depan persidangan atau dapat menjadi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang kewarisan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka vide Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f)*

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah, sehingga perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara a quo adalah merupakan barang tetap atau tidak bergerak berupa tanah pekarangan yang berada di wilayah Kabupaten Dompu, maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) RBg, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Agama di wilayah letak barang tetap tersebut (*forum rei sitae*), sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Dompu memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara relatif;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan pihak Tergugat I hanya hadir pada sidang pertama dan kesimpulan, Tergugat VIII dan Tergugat IX hanya hadir pada persidangan pertama sehingga dapat diupayakan mediasi, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hanya hadir menghadap di persidangan pada tahapan kesimpulan, sedangkan turut Tergugat I hanya hadir pada persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sedangkan telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan juga telah ditempuh mediasi antara para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX, dengan difasilitasi oleh mediator bernama Drs. Muh. Mukrim, S.H., M.H., akan tetapi proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya yang telah dilakukan Majelis Hakim di ruang persidangan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. Dan proses mediasi yang dilakukan para pihak berperkara yang difasilitasi mediator hakim juga telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum ABDUL WAHID UBA MAHMUD (Pewaris) yang meninggal sekitar tahun 1980-an, hal mana sejak wafatnya Pewaris belum dilakukan pembagian atas harta peninggalan almarhum (objek sengketa) yang berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Sipo, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah timur : Tanah Talib Rajak
- Sebelah selatan : Tanah Ahmad Abdul Wahid
- Sebelah barat : Tanah Negara

Sebagian harta waris tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat I yang merupakan salah satu cucu Pewaris dan sebagian lainnya dikuasai oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI yang masing-masing telah memperoleh bagiannya dengan cara membeli dari salah seorang anak almarhum Pewaris yang bernama AZRUN. Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan pembagian terhadap harta waris almarhum Pewaris secara *in natura* (suka rela) dengan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa tersebut, akan tetapi mendapatkan penolakan dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta waris AZRUN dan bukan harta waris ABDUL WAHID UBA MAHMUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabut permohonan sita terhadap objek sengketa yang berada dalam penguasaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang pada pokoknya menambahkan nama pasangan (suami atau istri) anak-anak dari Pewaris;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), yang menyatakan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat hanya sebatas memperjelas isi gugatan tanpa melakukan penambahan pokok gugatannya, dengan demikian maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam tahap jawab-menjawab maupun tahap pembuktian dan hanya hadir pada tahap sidang pertama dan kesimpulan, maka demi tertib pemeriksaan perkara ini, Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dianggap tidak menyampaikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg, maka Para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak dapat dibebani wajib bukti oleh karena ketidakadaan dalil bantahan dan telah ternyata bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menurut hukum dibebani pembuktian, namun yang bersangkutan tidak mampu membuktikan, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama H. Ibrahim Bin A. Gani dan A.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab bin Ahmad. Berkenaan dengan alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sertifikat tersebut yang merupakan objek sengketa (mal waris) dalam perkara ini adalah **hak milik Abdul Wahid Uba Mahmud**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil, maka sesuai pasal 1867 dan pasal 1868 KUHPerdata, bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat P.2 berupa Silsilah Keluarga Abdul Wahid Uba Mahmud yang dikeluarkan oleh Lurah Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tertanggal 1 Juli 2020. Bukti surat tersebut hanya bersifat surat keterangan dan bukan merupakan Akta Autentik, namun oleh karena tidak dibantah atau diingkari oleh pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat secara formil adalah orang dewasa, cakap secara absolut, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat II dan Para Tergugat telah mengakui secara bersama-sama bahwa Syahril bin Azrun (Tergugat V) telah meninggal dunia sejak lama yaitu kurang lebih 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang hadir di persidangan, bukti tertulis dan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Abdul Wahid Uba Mahmud telah meninggal dunia tahun 1980-an pada tanggal yang tidak diketahui dan diingat secara pasti dan telah meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak laki-laki serta 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum Abdul Wahid Uba Mahmud juga meninggalkan harta benda berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagikan kepada para Ahli Waris yang berhak;
- Bahwa Tergugat V atas nama Syahril bin Azrul telah meninggal dunia sejak lama kurang lebih 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa waris maka seluruh ahli waris harus didudukkan sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, dalam hal adanya ahli waris yang meninggal dunia, maka yang harus ditarik menjadi pihak dalam perkara gugatan waris adalah seluruh ahli waris dari ahli waris yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa Tergugat V atas nama Syahril bin Azrun telah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu (vide. Pengakuan Penggugat II, dan para Tergugat), dan telah ternyata ahli waris Syahril bin Azrun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Obscur Libel dalam bentuk kurang pihak (*Prulium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Wahid Uba Mahmud harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.6.980.000,- ((enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.940/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 160.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 4.240.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 2.480.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 6.980.000,00

(enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).